



PUTUSAN

No. 353 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MURSINAH binti ADAM, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, No. 12 RT. 07 RW. 01, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. DAINIR PILIANG, S.H., S. Fil., Advokat, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Komplek Business Centre Blok B.1 Pekanbaru, Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n:

AFRIZAL bin MHD. NASIR, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, No. 24 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: M. RUSDANG, S.H., dan YOSI ASTUTY, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 24, Pekanbaru, Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat tali perkawinan pada tanggal 22 Desember 1978, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 244/22/XII/1978 tertanggal September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pekanbaru;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 353 K/AG/2013



Bahwa selama masa perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:

- 1 Fetri Wahyuni, lahir pada tanggal 3-2-1982 di Pekanbaru;
- 2 Novika Toni Syahputra, lahir pada tanggal 6-11-1983 di Bandung;
- 3 Khairunnas, lahir pada tanggal 26-12-1989 di Pekanbaru;

Bahwa selain dari itu juga telah diperoleh harta-harta berupa tanah, rumah dan mobil yang sekarang belum Pemohon permasalahan;

Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun memasuki tahun 2010, dimana Pemohon sudah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil, mulailah terjadi pertengkaran-pertengkaran yang membuat ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa hal-hal yang kecil juga bisa membuat Termohon bertengkar dengan Pemohon, misalnya: sewaktu Pemohon berobat Termohon marah-marah, alasannya kenapa harus ganti-ganti Dokter kan hanya buang-buang uang saja, padahal penyakit Pemohon harus diperiksa oleh beberapa dokter ahli;

Kemudian ditambah lagi anak-anak sudah berani melawan Pemohon, bahkan pernah anak Pemohon yang bernama Novika Toni Syahputra yang sekarang menjadi anggota Kepolisian menunjuk-nunjuk muka Pemohon dan mengatakan Dia akan mengambil alih kepala rumah tangga kemudian membanting senjatanya (Pistol) di depan Pemohon;

Bahwa pernah juga sewaktu Pemohon mengalami kejang tangan dan kaki yang tak bisa digerakkan, Termohon hanya membiarkan saja, untunlah datang adik Pemohon yang laki-laki dan langsung membawa Pemohon ke Rumah Sakit;

Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2010, dimana Pemohon yang menderita penyakit diabetes memerlukan uang untuk biaya berobat dan berniat menjual sebuah rumah di daerah Tanjung Pinang yang Pemohon beli pada saat bertugas disana dimana surat-suratnya termasuk surat-surat penting lainnya seperti Sk PNS, Ijazah-ijazah asli Pemohon simpan di rumah kediaman bersama di Panam tapi ketika dicari tidak ketemu lagi, ketika ditanya kepada Termohon, Termohon tidak mau memberitahukan dimana disimpan surat tanah tersebut dan terjadilah pertengkaran yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal menumpang di tempat adik Pemohon di daerah Kartama Pekanbaru sampai sekarang;

Bahwa untuk mengobati penyakit Pemohon, telah berobat ke Pulau Jawa, Johor sampai Malaka dan setiap bulan Pemohon harus konsul dengan dokter dan menambah obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dulunya sewaktu Pemohon bertugas di Tanjung Pinang di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Tanjung Pinang sekitar Tahun 2004 sampai Tahun 2010 Pemohon pulang ke Pekanbaru (rumah tempat kediaman bersama) sekali dalam satu bulan, sehingga segala surat-surat penting tetap Pemohon tinggalkan di rumah tempat kediaman bersama di Panam;

Bahwa setelah ± 1 tahun Pemohon tinggal menumpang di tempat adik Pemohon, barulah pada bulan Juni 2011 datang keluarga Termohon yang bernama Respen ke Batu Sangkar (Kampung Pemohon) untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal ini Pemohon sambut dengan baik, namun Termohon memberikan syarat kepada Pemohon agar terlebih dahulu seluruh adik-adik Pemohon meminta ma'af kepada Termohon, hal inilah yang tidak bisa Pemohon terima, karena adik-adik Pemohon tidak bersalah kepada Termohon, meskipun pernah adik-adik Pemohon bertengkar dengan Termohon melalui Hand Pone dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena walaupun dipaksakan juga untuk berdamai maka Pemohon akan menderita tekanan bathin lagi pula tidak ada lagi kenyamanan dan kebahagiaan hidup di masa tua Pemohon;

Bahwa pertengkaran terus antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud;

Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya harus diselesaikan dengan segera melalui Putusan Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 353 K/AG/2013



Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan pada Pokok Perkara dalam konvensi mohon dianggap diulangi kembali dalam rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Bahwa apabila perceraian *in casu* dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat Rekonvensi berhak menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah "Iddah" yang diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan nafkah Mut'ah Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sejumlah:

- Nafkah Iddah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Khairunnas belum dewasa dan sangat memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan (sandang, pangan), apalagi Khairunnas telah duduk di bangku kuliah yang sedang membutuhkan biaya yang besar, maka Penggugat Rekonvensi mohon untuk mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, hingga dewasa dan mandiri;

Bahwa sejak bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan kewajibannya untuk menafkahi seluruh kebutuhan rumah tangga, biaya anak dan kebutuhan sehari-hari, untuk itu mohon diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah tertinggal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) perbulan, sehingga nafkah tertinggal selama 23 (dua puluh tiga) bulan berjumlah total Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Anak setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga dewasa dan mandiri;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Tertinggal sejumlah Rp2.500.000,00 perbulan, sehingga nafkah tertinggal yang belum dibayar selama 23 (dua puluh tiga) bulan sejak Januari 2010 s/d November 2011, dengan jumlah total Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ex Aequo Et Bono, jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjatuhkan putusan No. 808/Pdt.G/2011/PA.Pbr. tanggal 28 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi AFRIZAL bin MHD. NASIR menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi MURSINAH binti ADAM di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk didaftarkan/dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 353 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi selama 23 bulan berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah satu orang anak yang akan datang bernama KHAIRUNNAS minimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan No. 64/Pdt.G/2012/PTA.Pbr. tanggal 03 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 808/Pdt.G/ 2011/PA.Pbr. tanggal 28 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1433 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut;

2 Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi **AFRIZAL bin MHD. NASIR** menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi **MURSINAH binti ADAM** di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru;

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi selama 23 bulan berjumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- 4 Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 18 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding (dengan perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 808/Pdt.G/2011/PA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Januari 2013;

Bahwa setelah itu kepada Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 17 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 21 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding (dengan perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 808/Pdt.G/2011/PA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Januari 2013;

Bahwa setelah itu kepada Termohon/Pembanding yang pada tanggal 17 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/ Terbanding

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 353 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 4 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum baik seperti yang termuat di dalam pertimbangan hukumnya maupun di dalam amarnya;
- 2 Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru patut untuk dibatalkan terutama didalam bagian Konvensi dan Rekonvensi telah jelas bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon bukanlah sebagai penyebab timbulnya pertengkaran, melainkan Termohon Kasasi I/Pemohon lah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, hal ini sejalan dengan yang digariskan pada SEMA angka 2 (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 1981 menegaskan bahwa menyelidiki siapa penyebab terjadinya perselisihan merupakan hal yang menentukan bagi hakim untuk memberikan keputusan;
- 4 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sangat kurang dalam pertimbangan hukumnya atau tidak adil dalam menerapkan pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan keseluruhan memori banding yang mana Termohon Kasasi I/Pemohon lah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dikarenakan menikah tanpa izin dari Pemohon Kasasi I/Termohon, sehingga perbuatan Termohon Kasasi I/Pemohon adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta kepatutan dalam masyarakat;
- 5 Bahwa di dalam putusannya pada bagian Rekonvensi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan Pasal 153 ayat 2 huruf dan Pasal 158 Huruf b KHI yaitu mengenai alasan Pemohon Kasasi I/Termohon mengenai masa iddah dan mut'ah dikarenakan sudah tiga puluh dua tahun (32 tahun) Pemohon Kasasi I/Termohon mendampingi Termohon Kasasi I/Pemohon dalam suka maupun duka dan sekarang Termohon Kasasi I/Pemohon meninggalkan Pemohon Kasasi I/Termohon demi mengejar wanita lain tentulah harus mendapatkan hak-hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pantas berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 6 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak mempertimbangkan keadaan Pemohon Kasasi I/Termohon dalam hal nafkah tertinggal yang mana Pemohon Kasasi I/Termohon telah 23 bulan tidak mendapatkan nafkah dari Termohon Kasasi I/Pemohon tentulah Pemohon Kasasi I/Termohon berhak untuk nafkah tertinggal selama 23 bulan yang nilainya wajar pada saat sekarang ini;
- 7 Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan maka hendaknya permohonan ikrar talak yang diajukan Termohon Kasasi I/Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan uang nafkah ketinggalan yang harus Pemohon Kasasi II/Pemohon bayarkan kepada Termohon Kasasi II/Termohon;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi II/Pemohon telah pension sebagai PNS sejak Mei 2010 dengan penerimaan pension perbulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon Kasasi II/Pemohon;
- 3 Bahwa sementara Termohon Kasasi II/Termohon adalah seorang PNS yang masih aktif/Kepala Sekolah yang masih menerima gaji penuh, bahkan Pemohon Kasasi II/Pemohon masuk dalam daftar gaji Termohon Kasasi II/Termohon, sedangkan semua harta bersama dikuasai oleh Termohon Kasasi II/Termohon, sehingga tidaklah adil Pemohon Kasasi II/Pemohon juga harus membayar nafkah ketinggalan yang sebenarnya juga tidak dibutuhkan oleh Termohon Kasasi II/Termohon;
- 4 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah salah dan keliru dalam menentukan dan menghitung lamanya masa Pemohon

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 353 K/AG/2013



Kasasi II/Pemohon dengan Termohon Kasasi II/ Termohon berpisah dan hanya berpedoman kepada dalil yang dikemukakan Termohon Kasasi II/Termohon saja tanpa melakukan penghitungan yang benar;

- 5 Bahwa mengutip pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru halaman 4 alinea keempat berbunyi: “menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 hingga perkara ini didaftarkan adalah 23 bulan. Bahwa perhitungan tersebut adalah sangat keliru, karena berpisah tempat tinggal bukanlah berarti tidak memberikan nafkah bulanan. Bahwa kalau dihitung sejak bulan Januari 2010 sampai perkara ini didaftarkan yaitu bulan September 2011 hanya berjumlah 20 bulan, dari mana dapat angka 23 bulan tersebut ?;
- 6 Bahwa setelah Pemohon Kasasi II/Pemohon pension dari PNS bulan Mei 2010, uang Taspen yang Pemohon Kasasi II/Pemohon terima sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) diberikan kepada Termohon Kasasi II/Termohon sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apakah ini tidak termasuk pemberian nafkah;
- 7 Bahwa kalau diitung-itung Pemohon Kasasi II/ Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon Kasasi II/Termohon setelah Pemohon Kasasi II/Pemohon pension dari PNS yaitu bulan Juni 2010 sampai perkara ini didaftarkan yakni selama 15 bulan;
- 8 Bahwa karena tuntutan Termohon Kasasi II/Termohon tidak jelas, maka sudah selayaknya menurut hukum tuntutan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Termohon dan Pemohon Kasasi II/Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7 Pemohon Kasasi I/Termohon dan alasan ke-1 sampai dengan ke-8 Pemohon Kasasi II/Pemohon:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II/Termohon dengan Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II/Pemohon terbukti sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga mencapai klimaksnya sejak telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 22 bulan, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dipatirkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas “Broken Marriage”, perceraian dapat dikabulkan, karena itu gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II/Termohon dengan Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II/Pemohon telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II/Termohon dengan Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II/Pemohon yang sedemikian kondisinya sudah tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II/Termohon dan juga alasan-alasan Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II/Pemohon lainnya, hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 353 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II/Termohon: MURSINAH binti ADAM dan Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II/Pemohon: AFRIZAL bin MHD. NASIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **MURSINAH binti ADAM**, dan Pemohon Kasasi II: **AFRIZAL bin MHD. NASIR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Termohon dan Pemohon Kasasi II/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **26 Juli 2013** dengan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H Prof. Dr. H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Drs.

Biaya Kasasi:

1 Meterai Rp 6.000,00

2 Redaksi Rp 5.000,00

3 Administrasi KasasiRp489.000,00

JumlahRp500.000,00

K e t u a,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 353 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)